

SKRIPSI
PROBLEMATIKA REALISASI HAK-HAK NARAPIDANA TERKAIT
OVERKAPASITAS DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SELVIANA R
I0121031



KONSENTRASI PIDANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PROBLEMATIKA REALISASI HAK-HAK
NARAPIDANA TERKAIT OVERKAPASITAS
DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIB DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NAMA : SELVIANA R

NIM : I0121031

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 21 Maret 2025

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H
NIP. 199003232019031020

Pembimbing II



Muh. Fadhlan Fadhi Bahri, S.H., M.H
NIP. 199105132022031008

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd
NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA REALISASI HAK-HAK NARAPIDANA TERKAIT
OVERKAPASITAS DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIB DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

SELVIANA R

I0121031

Telah diujikan didepan penguji pada tanggal 06 Mei 2025

Pembimbing I


Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H.
NIP. 199003232019031020

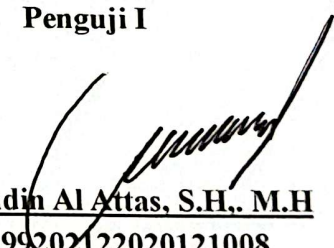
Penguji Utama


Asrullah, S.H., M.H.
NIP. 198610132018031001

Pembimbing II


Muh. Fadhlun Fadhl Bahri, S.H., M.H.
NIP. 199105132022031008

Penguji I


S Muchtadin Al Attas, S.H., M.H.
NIP. 199202122020121008

Penguji II


Muh. Chaerul Anwar, S.H., M.H.
NIP. 499509042022031012

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

NAMA : SELVIANA R

NIM : I0121031

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan termasuk dicabut gelar kesarjaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 21 Maret 2025




SELVIANA R

ABSTRAK

Problematika Realisasi Hak-Hak Narapidana Terkait Overkapasitas Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Di Kabupaten Polewali Mandar

Oleh:

SELVIANA R

Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan menjadi permasalahan yang berdampak pada pemenuhan hak-hak narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi overkapasitas terhadap hak-hak narapidana serta bentuk problematika yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa overkapasitas menyebabkan terganggunya hak narapidana, seperti hak atas kesehatan, ruangan hunian yang layak, serta akses terhadap pembinaan dan pendidikan. Selain itu, kurangnya tenaga pengawasan dan fasilitas yang tidak memadai memperburuk kondisi pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi penanganan yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini guna menjamin pemenuhan hak-hak narapidana sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Overkapasitas, Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminalitas adalah tindakan yang dilakukan secara individu dan kelompok yang melanggar hukum atau Tindak kejahatan sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dan dapat dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki, mulai masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas pun bisa melakukan tindakan kriminal. Akibat perbuatan kriminalitas tersebut masyarakat dapat dijerat oleh pasal-pasal yang berlaku, apabila hakim memutuskan hukuman bersalah maka pelaku kriminalitas tersebut dipidana sesuai dengan tuntutan dari hukum.¹

Segalah tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku sesuai dengan makna yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selaku subyek hukum, warga negara diharuskan tunduk dan patuh terhadap aturan norma hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan kodifikasi hukum yang menjelaskan bahwa hukum atau aturan sifatnya mengikat dan memaksa. Ini artinya, pemberlakuan suatu hukum bersifat memaksa warga negaranya untuk mematuhi aturan

¹ Utomo Bimantoro, Skripsi : *Dampak Overkapasitas Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Bagi Narapidana*. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm 1

hukum yang telah ditetapkan. Seluruh tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana kejahatan akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi hukuman. Ketentuan ini berlaku mutlak dalam lingkup negara hukum.

Indonesia memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Pemasyarakatan) bahwa “Lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategi sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana.”²

Pemasyarakatan juga dikatakan yaitu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu sosok keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964. Undang-undang pemasyarakatan yang diciptakan

² Jinani Firdausiah, Skripsi : *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022), hlm. 1.

dengan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Indonesia merupakan negara hukum, artinya negara Indonesia berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan kepada warga negaranya. Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Hukum berfungsi sebagai media yang mengatur interaksi sosial diantara masyarakat.³

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, mulai dari over kapasitas, lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam (Lembaga Pemasyarakatan), tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

³Rizky Paradigma Maharani, Skripsi : *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*. (Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), hlm. 1.

dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁴

Narapidana yakni seseorang terpidana yang menjalani pidana kehilangan kebebasan di dalam penjara. Namun, selaku individu yang sedang menjalani pidana, tidak berarti kalau terpidana kehilangan setiap hak istimewa selaku manusia atau tidak mendapatkan kebebasan apapun selama menjadi tahanan. Hak Istimewa serta komitmen para tahanan tersebut diarahkan dalam kerangka restorative, khususnya kerangka pidana yang menggantikan kerangka penjara. Keistimewaan-keistimewaan tahanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang oleh pejabat Lembaga pemasyarakatan atau bahkan oleh para tahanan yang sebenarnya. Syarat hukum hak-hak istimewa tahanan harus dijamin dengan aturan serta pelaksanaan hukum, khususnya staf di Lembaga pemasyarakatan, jadi harus dijamin meskipun faktanya kalau mereka telah menyalahgunakan hukum. Para tahanan harus dilindungi dari perlakuan yang tidak bisa dibenarkan, ibarat siksaan, tidak mendapatkan jabatan yang layak serta tidak memiliki kesempatan buat mendapatkan pengurangan.⁵

⁴ Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17 No. 3 (2017) hlm. 382

⁵ Alda Nurrahman, *Analisis Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makan Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol 2, No 3 (2021), hlm. 105.

Dalam pemenuhan hak-hak istimewa tersebut, jelas ada akibat yang merugikan dari administrasi kesejahteraan serta makanan yang layak bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan, khususnya dan *overcapacity*, karena banyaknya jumlah narapidana yang membuat batas tidak setimpal sehingga jumlahnya tidak setara serta menyebabkan agregasi tahanan. Dengan banyaknya tahanan yang berada dipenjara, tentu akan membuat kerapian penjara kurang terjaga. Kondisi penjara yang berantakan tentu akan menimbulkan masalah baru, misalnya akan banyak orang yang menjadi tidak berdaya melawan infeksi yang berbeda.

Sesuai dengan salah satu sistem pembinaan pemasyarakatan yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, maka negara wajib memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap orang tidak terkecuali narapidana dengan membuat suatu peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan diaturnya hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan Pemasyarakatan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, dimana pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak warga binaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Aset yang dibatasi juga yakni hambatan yang terlihat oleh fasilitas penahanan dalam memenuhi kebebasan para tahanan dengan alasan

kalau dengan cadangan rencana keuangan yang dibatasi, proses program perbaikan tidak berjalan dengan baik. Tidak adanya psikoterapi untuk menangani kesehatan mental bagi narapidana sehingga banyak yang mengalami stres serta depresi serta bisa menimbulkan rasa ingin bunuh diri yang kuat. Adapun masalah psikologis yang terjadi pada narapidana yaitu perasaan bersalah karena telah melakukan perbuatan kejahatan, sedih, kecewa, mudah marah, perasaan takut ketika akan masuk dunia dalam penjara maupun dunia luar ketika sudah bebas dari penjara, putus asa bahkan depresi. Hal ini sangat berpengaruh pada keadaan narapidana tersebut terlihat dengan beberapa narapidana yang tidak bersemangat, sering menyendiri tidak mau bergabung dengan yang lain, mudah tersulut amarah sehingga sering berkelahi dengan narapidana lain dan masuk ruang isolasi (ruangan khusus dimana narapidana dihukum terpisah dengan narapidana lain dan tidak dapat keluar dalam waktu yang telah ditentukan pihak lapas).⁶

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap pelanggar hukum di kehidupan sehari-hari, tentu hal tersebut mempunyai aturan tersendiri mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serangkaian tata cara pemberian pembinaan ini disebut dengan sistem pemasyarakatan. Pengertian dari sistem pemasyarakatan adalah tatanan yang menunjukkan arah, batasan, dan cara pemberian pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan

⁶ Ibid, hlm 106

guna mewujudkan tujuan pembinaan diantaranya sadar akan kesalahan tindakan, berupaya membuat diri lebih baik, dan tidak melakukan perbuatan pidana yang sama, sehingga warga binaan bisa diterima kembali dalam masyarakat, ikut berperan aktif dalam Pembangunan, dan menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga binaan yang baik dan bertanggung jawab.⁷

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selalu menghadapi permasalahan klasik nan kronis yang tak kunjung usai. Hal itu didasari beberapa faktor, yang jelas pihak pemasyarakatan tidak dapat mengendalikan intensitas tingginya para terdakwa yang diputus pidana penjara oleh sejumlah pengadilan di Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan terdapat kendala dalam lembaga pemasyarakatan, salah satunya overkapasitas. Dari pemasalahan ini maka akan berdampak kepada proses pembinaan yang dilakukan, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang ada.⁸

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah badan hukum yang dapat menjadi wadah/akomodasi kegiatan pembinaan bagi terpidana, baik lahir maupun batin, agar dapat hidup teratur kembali di masyarakat, menurut sistem hukum Indonesia. Lembaga pemasyarakatan adalah fasilitas milik pemerintah yang berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi narapidana dan siswa pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang

⁷ Tri Apriliana Dewi, Padmono Wibowo, *Starategi Pembinaan Keterampilan Kerja Yang Efektif Dalam Mengembalikan Kehidupan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso*. Jurnal Riset Manajemen Vol 1, No. 4 (2023), hlm .58.

⁸ Ibid, hlm 59

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022). Sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan didasarkan pada konsep perlindungan, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan dijamin hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang terpilih. Lembaga Pemasyarakatan dimanfaatkan sebagai wadah pembinaan narapidana, dengan tujuan tercapainya pemidanaan yang terpadu, yaitu membina dan memulihkan kesatuan kehidupan masyarakat yang baik dan bermanfaat.⁹

Setiap lembaga pemasyarakatan menampung warga binaan pemasyarakatan dengan beberapa kategori diantaranya, narapidana dewasa, narapidana khusus, dan narapidana anak. Berdasarkan Peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan modul pembinaan pemasyarakatan, nilai skoring indikator spiritual untuk ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana narkoba hanya sebesar 20%, dan indikator kesehatan jasmani dan rohani hanya sebesar 20%, padahal

⁹ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Humam Ghiffary. *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2020), hlm 68.

banyak sekali penelitian yang sepakat bahwa nilai-nilai spiritual pecandu narkoba dapat memulihkannya dengan baik.¹⁰

Artinya bahwa sistem pemasyarakatan berkaitan dengan pelaksanaan pemidanaan sebagai penjatuhan pidana. Dalam Lembaga Pemasyarakatan mengalami problematika dimana salah satu permasalahan yaitu kepadatan narapidana. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sebanding Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sebanding jumlahnya. Kepadatan narapidana dalam Lembaga pemasyarakatan terjadi oleh beberapa faktor penyebabnya. Permasalahan yang timbul akibat dari kepadatan narapidana antara lain, pembinaan Rehabilitas narapidana yang kurang maksimal, sulitnya pengawasan dan pengaman, rentang terjadi penyimpangan seksual, rusaknya sistem sanitasi, memburuknya kondisi kesehatan narapidana, dan terjadi pemborosan anggaran negara akibat meningkatnya konsumsi makan, air dan pakaian.¹¹

Permasalahan di atas merupakan realita yang dihadapi pemasyarakatan saat ini. Kondisi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan

¹⁰Imam Sujoko, Edwin Syarip, Aida Humaira, Nurul Adhha, *Pemidanaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. (Jawa Timur : KBM Indonesia, 2021) hlm. 116.

¹¹ Devi Ulan Dari, Rugun Romaida Hutabarat, *Dampak Overkapasitas Pada Lapas Tangerang Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang*. Jurnal Hukum Adigama vol 4. No. 2 (2021), hlm. 4508

diperuntukan narapidana, yang dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan pengertian diatas maka dalam Undang-Undang pemasyarakatan juga bertujuan untuk:

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya
2. Menyadari kesalahannya
3. Memperbaiki diri dan tidak mengulangi Tindakan pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat

Dalam tujuan tersebut lembaga pemasyarakatan akan melaksanakan tugas dan fungsinya akan tetapi jika lapas tersebut mengalami overkapasitas maka tujuan pemidanaan itupun akan sulit dilaksanakan.

Memiliki hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan menyebabkan terkait hak yang dimiliki oleh narapidana saat sedang menjalani proses pembinaan di dalam lapas.¹²

Lapas Kelas IIB Polewali Mandar merupakan salah satu lapas yang berada di Indonesia yang mengalami kelebihan daya tampung atau overkapasitas, fenomena kepadatan penjara di Indonesia sudah

¹² *Ibid.* hlm 4509

terjadi selama bertahun-tahun mirisnya, meskipun masalah ini sudah disadari terus terjadi, namun upaya itu saja tidak cukup untuk membendung banyaknya jumlah narapidana yang masuk ke lapas setiap harinya. pada sistem database Lapas Polewali Kelas IIB 2024 jumla penghuni lapas saat in sudah mencapai 567 orang, sedangkan kapasitas maksimal hanya 250 orang, lapas ini mengalami tekanan yang cukup besar dalam memberikan pelayanan dan pembinaan yang optimal. Terus bertambahnya jumlah penghuni lapas juga dipengaruhi oleh besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan Perundang-undangan dan penjatuhan pidana penjara yang tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.¹³

Apabila kapasitas didalam lapas tidak mampu menampung jumlah narapidana yang ada, maka akan mempengaruhi lapas dalam memberikan pembinaan dan dapat mempengaruhi lapas dalam memenuhi hak-hak narapidana yang sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dan akan memunculkan dampak yang mempengaruhi hak narapidana tersebut.

Adapun hak-hak narapidana/tahanan:

¹³ Arifandi, I., *Overkapasitas Masih Menjadi Sorotan di Lapas Polewali*. Diakses dari <https://www.rri.co.id/daerah/914767/overkapasitas-masih-menjadi-sorotan-di-lapas-polewali> tanggal 27 September 2024.

- a. Setiap tahanan berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Tiap tahanan berhak memperoleh perawatan Rohani serta perawatan jasmani.
- c. Setiap tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
- d. Hak menemukan bayaran pemakaman apabila wafat
- e. Setiap tahanan berhak memperoleh santapan cocok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setiap tahanan berhak mengantarkan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas ataupun sesama tahanan.
- g. Tiap tahanan berhak menerima kunjungan dari keluarga, dokter individu, rohaniawan, penasehat hukum.
- h. Tahanan senantiasa memiliki hak-hak politik serta hal-hak keperdataan cocok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

¹⁴ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kota Batam*. (Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021), hlm. 38

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengkaji maupun menganalisis tentang permasalahan pemenuhan hak-hak narapidana terkait overkapasitas didalam Lembaga pemasyarakatan dengan mengangkat judul **“PROBLEMATIKA REALISASI HAK-HAK NARAPIDANA TERKAIT OVERKAPASITAS DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuatkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implikasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Polewali terhadap hak-hak narapidana?
- 2) Apakah bentuk problematika realisasi hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan dalam proposal ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui implikasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Polewali terhadap hak-hak narapidana
- 2) Untuk mengetahui Apakah bentuk problematika realisasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Polewali Mandar

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai media Upaya penambahan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini untuk menambah wawasan penulis terkait topik yang dibahas dan diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mahasiswa dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah koleksi Pustaka bahan hukum bagi mahasiswa Prodi Hukum di Universitas Sulawesi Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Sebelum masuk kedalam apa yang dimaksud dengan hukum pidana terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hukum. Pertanyaan ini sering kita jumpai dalam kuliah-kuliah di fakultas hukum. Pertanyaan tersebut tentu teramat wajar bagi setiap pemula, karena hal yang wajar untuk pertama diketahui adalah objek ilmu atau pengetahuan.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma, berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan, ide-ide ini adalah mengenai keadilan.¹⁵

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komperensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan deskripsi awal tentang hukum pidana. Pidana artinya hukuman; sanksi; rasa sakit; penderitaan. Hukum pidana berarti:

¹⁵ Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi Dan Sosiologi hukum*. (Makassar: Arus Timur, 2016), hlm. 106.

Hukum hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman pidana ada atau dijatuhkan karena:

- a. Ada yang melanggar norma-norma hukum pidana atau,
- b. Ada pelanggaran peraturan-peraturan pidana atau
- c. Ada pelanggaran norma-norma hukuman (pidana)

Menurut **Satochid kartanegara** hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apa bila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.¹⁶

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.

- a) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan

¹⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana. Penerbit* (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 21.

- b) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.¹⁷

Seseorang dapat dipidana bukan hanya karena melakukan kesalahan yang bersifat melawan hukum formil maupun materiil, tetapi harus terdapat kesalahan yang melekat pada orang tersebut ketika perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau perbuatan yang telah terjadi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Maka dari itu, apabila seseorang tidak memiliki kesalahan maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.¹⁸

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar.¹⁹

2. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan

¹⁷Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Kota Tangerang Selatan: PT Nusantara Utama, (2017) hlm. 1.

¹⁸Rocky Marbun, Maisha Ariani, *Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui Whatsapp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dan Hukum Pidana*. Jakarta : Jurnal Hukum Dan Kriminologi, Vol 03 No 02 hlm 78.

¹⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. (Yogyakarta. Kapel Pres, 2019), hlm.1.

perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatife mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Pengertian tindak pidana *strafbaar feit* atau *delict* atau *criminal act* dirumuskan secara tegas dalam rancangan Undang-undang. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁰

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat didunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.²¹

KUHP sendiri terdiri dari 3 buku yaitu buku I, Buku II dan Buku III.

Buku I mengatur tentang prinsip pokok dan aturan umum, buku II

²⁰ Zulfi Diane Zaini, Muhammad Rifky Hendrian, *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasa (Studi Kasus Nomor :329/PID.B/2021/PN.TJK)*. Jurnal Living Law. Vol 15 No 1 (2023) hlm 87.

²¹ Safaruddin Herafa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukuman Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Ubelaj. Vol 4 No 1, (2019) hlm 38.

mengatur tentang kejahatan, Buku III tentang pelanggaran. Berdasarkan pembagian ini, maka dalam KUHP tindak pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Ini sejalan dengan perbedaan delik ke dalam *mala in se* dan *mala prohibita*. Kelsen dalam bukunya Teori Murni Tentang Hukum, menyatakan bahwa perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum meletakkan kepada perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya.²²

Dalam uraian di atas dapat kita melihat bahwasanya setiap tindak pidana yang umum sudah diatur oleh KUHP Indonesia yang lama mulai dari kejahatan yang ringan sampai dengan kejahatan yang berat, serta pelanggaran yang ringan sampai dengan pelanggaran yang berat. Semua tindak pidana yang dicantumkan didalam KUHP itu juga memiliki stelsel pemidanaan/ancaman yang berbeda-beda pula sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat tindak pidana.²³

Tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku yang melenceng dari norma masyarakat dan dianggap sebagai ancaman signifikan terhadap norma dan nilai-nilai sosial. Perilaku yang melenceng ini dianggap sebagai masalah manusia dan sosial, karena dapat menimbulkan gangguan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial secara keseluruhan. Norma-norma sosial dianggap sebagai dasar bagi tatanan sosial yang teratur, dan jika perilaku yang melenceng dibiarkan tanpa penanganan, dapat mengancam keberlangsungan

²² *Ibid*, hlm 39.

²³ *Ibid*, hlm 40.

ketertiban sosial. tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Pemahaman ini menggarisbawahi kompleksitas dan dampak yang luas dari tindak pidana, tidak hanya terbatas pada tingkat sosial, tetapi juga mencakup dimensi kemanusiaan.

Moeljatno mengemukakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut penulis tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana yang apabila melanggarnya akan mendapatkan hukuman atau sanksi.²⁴

Tindak pidana penyertaan/*Deelneming Delicten*. Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.

- a) bersama-sama melakukan kejahatan;
- b) seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;

²⁴ Hamdiah, *Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum*. Jurnal Tahqiq. Vol 18, No. 1. (2024), hlm, 99.

- c) seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.²⁵

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana kedalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Jenis-jenis tindak pidana antara lain sebagai berikut:

1. Kejahatan dan pelanggaran berdasarkan sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat di dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
2. Delik formil dan delik materil cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.

²⁵ Youngky Fernando, Asti Wasiska, *Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana* Jurnal Ilmiah Manazir. Vol 1, No. 1 (2023), hlm, 60

3. Delik komisi dan delik omisi delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (*verbod*) menurut undang-undang karena melakukan sesuatu atau delik yang dilakukan dengan perbuatan. Maksudnya adalah orang melakukan perbuatan aktif dengan melakukan pelanggaran.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan materil. Delik komisi dan delik omisi, delik aduan dan delik biasa (bukan aduan), delik selesai dan delik berlanjut, delik berangkai (berturut-turut), delik berkualifikasi, delik sengaja (*dolus*) dan delik kelalaian (*culpa*), delik politik, delik propia.²⁷

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang

²⁶ Fariaman Laia, Laka Dodo Laia, *Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking*. Jurnal Panah Keadilan. Vol 2, No. 2 (2023), hlm, 42.

²⁷ Ibid, hlm 43.

melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.²⁸

Hukum pidana dapat dibedakan dalam berbagai jenis, yaitu:

- 1) Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil: Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai ancaman pidana. Hukum pidana formil adalah aturan yang memuat bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menerapkan pidana.
- 2) Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang secara umum. Misalnya aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Lalu Lintas, dan lain-lain. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang memuat aturan yang menyimpang dari hukum pidana umum, baik mengenai *adressat* untuk golongan

²⁸ Wahyuni, F. *Op.cit*

tertentu atau berkenaan dengan perbuatan tertentu. Misalnya hukum pidana militer, tindak pidana korupsi, pajak, perdagangan orang, lingkungan, dan lain-lain.

3) Hukum pidana kodifikasi dan tidak kodifikasi

Hukum pidana kodifikasi adalah peraturan pidana yang disusun secara lengkap dan sistematis. Hukum pidana ini terdapat dalam KUHP. Hukum pidana tidak kodifikasi terdapat pada peraturan pidana yang ada diluar KUHP atau biasa disebut tindak pidana khusus.

4) Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis hukum pidana tertulis diatur dalam KUHP dan undang- undang tindak pidana khusus (UUTPK), sedangkan hukum pidana tidak tertulis disebut tindak pidana adat (delik adat). Keberadaan delik adat berdasarkan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil.²⁹

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana itu sendiri. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana.

Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan

²⁹ Kurniawan Tri Wibowo, Warih Anjari, *Hukum Pidana Materil*. (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 16.

pidana itu sendiri. Pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam unsur yakni:

1) Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat di dalam rumusan pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2) Unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan Pasal 415;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat;

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan Manusia;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);³⁰

5. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, pertama-tama harus di penuhi penuhi persyaratan obyektif, yaitu perbuatanya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (pengertian yuridis). Menegenai unsur-unsur tindak pidana tidak ada kesamaan pendapat dikalangan sarjana. Terdapat dua pandangan monistis dan dualistis.³¹

Dalam Hukum Pidana berdasarkan KUHP diatur perihal beberapa hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana, didalam Bab III KUHP. Ketentuan ini mengatur tentang pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.

³⁰ Laowo, Y, S., Op.cit.

³¹ Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, (Jawa Tengah : Pustaka Magister Semarang, 2018), hlm. 8.

Pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 44 ayat-ayatnya KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.³²

Pembahasan tentang pertanggungjawaban turut serta melakukan tindak pidana, terlebih dahulu diketahui bahwa dalam penyertaan (*deelneming*) terdapat beberapa orang yang terkait erat di dalam tindak pidana, meskipun kualifikasi maupun klasifikasinya dapat berbeda-beda satu dan lain para pihak dalam penyertaan melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan inilah, pertanggungjawaban pidana bagi turut serta melakukan tindak pidana tersebut.

Muhammad Ainul Syamsu lebih lanjut menjelaskan berkenaan dengan konsep pertanggungjawaban pidana dengan syarat pertanggungjawaban pidana, selain menghubungkan hukum pidana

³² Firmansyah Hilipito, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Mendeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP*. Lex Privatum, Vol 4, No, 5, (2016) hlm 132.

dengan hukum acara pidana. Dimensi faktual bertujuan meneliti terpenuhinya kesalahan si pembuat tindak pidana.³³

B. Tinjauan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri. Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan menurut Indonesia yang menganut ideologi pancasila tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan.³⁴

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, mantan menteri

³³ Ibid, hlm 134.

³⁴ Ismail Pettanase, *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Vol 17 No. 1 (2019), hlm 58.

hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.³⁵

Pembinaan narapidana menurut konsep sistem pemasyarakatan terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Pembinaan di dalam lembaga:
2. Pembinaan di luar Lembaga.

Adapun pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Pendidikan Agama
- b) Pendidikan Umum
- c) Kursus-kursus Keterampilan
- d) Rekreasi
- e) Olahraga
- f) Kesenian
- g) Kepramukaan
- h) Latihan Kerja
- i) Asimilasi

³⁵ Ibid, hlm 59.

Sedangkan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan meliputi:

1. Penelitian kemasyarakatan:
2. Bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat (pidana dengan perjanjian);
3. Bimbingan terhadap anak negara dan anak sipil yang diputuskan/ditetapkan oleh Hakim yang ditempatkan di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka asimilasi atau integrasi dengan masyarakat luar;
4. Bimbingan terhadap narapidana/anak didik yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka asimilasi atau integrasi dengan masyarakat luar;
5. Bimbingan terhadap narapidana/anak didik yang mendapat lepas bersyarat (pelepasan dengan perjanjian);
6. Bimbingan kepada bekas narapidana/anak didik.³⁶

C. Tinjauan Umum Narapidana

Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan merupakan seseorang yang diputus oleh hakim melanggar hukum dan melakukan kesalahan hingga mendapatkan hukuman pidana berupa hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan.³⁷ Narapidana menurut **Baharuddin Soerjobroto** adalah, warga masyarakat yang telah melakukan suatu tindak pidana atau bertingkah laku berbahaya untuk keamanan,

³⁶ Petrus Irwan Panjaitan, *Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan*. To-ra Vol 4, No. 3. (2018), hlm 114.

³⁷ Mitro Subroto, Ahmad Agung Raharjo, *Analisis Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan Yang Merupakan Tanggung Jawab Negara Di Lembaga Pemasyarakatan*. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. Vol. 5 No 1. (2022), hlm 165.

keamanan orang lain, yang oleh hakim dijatuhi pidana atau Tindakan dan diserahkan kepada pemerintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Pemerintah menyediakan suatu lembaga untuk memutus dan berwenang menghilangkan kemerdekaan si pelanggar hukum. Mereka yang diputus oleh hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan dinamakan narapidana. Jadi rumusan diatas disimpulkan bahwa yang di maksud narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusannya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya ditempatkan dilembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan.³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14.

(1) Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;

³⁸ Rinaldi, K. *Op.cit* hlm 23

- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;³⁹

D. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Menurut hukum pidana diindonesia, berdasarkan kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) bahwa pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana pokok. Setiap terpidana dengan putusan hukuman penjara oleh pengadilan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau biasa dikenal dengan istilah lapas. Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan bahwa lapas sebagai lembaga atau tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lapas juga berfungsi sebagai Lembaga eksekusi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak-anak didik pemasyarakatan dimana pembinaan tersebut merupakan tahap akhir dari sebuah sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁴⁰

Secara umum tujuan dari sistem kepenjaraan adalah untuk membuat orang yang dijatuhi hukuman tersebut mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi atau tidak berbuat kesalahan (Tindak

³⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁴⁰ Fikri Daparhan, Frendy Misbahuddin, dkk, *Meningkatan Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum Diindonesia*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol 2, No 3, (2024) hlm 212.

Pidana). Lembaga Perasyarakatan (lapas) digunakan untuk mengganti sebelumnya sistem kepenjaraan atau lebih dikenal dengan istilah “Penjara”. Penggunaan istilah penjara sudah tidaklah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila.

Mengikuti perkembangan yang berturut-turut, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin berhasil selama 35 tahun terakhir, yang berpuncak pada dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang pemasyarakatan didasarkan pada prinsip-prinsip melindungi persamaan dan memberikan pelayanan Pendidikan, martabat dan nilai kemanusiaan, mengakui bahwa kehilangan hak untuk hidup (kemerdekaan) adalah bentuk penderitaan, dan menjamin hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁴¹

E. Dampak Overkapasitas (Lapas)

Lapas berfungsi sebagai tempat dilakukannya pembinaan bagi narapidana yang merupakan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh satuan kerja pemasyarakatan lainnya yaitu rumah tahanan negara yaitu disebut rutan. Yaitu dikarenakan terjadinya kelebihan hunian (*Overcapacity*) yang dialami hampir seluruh lapas di Indonesia.

Kelebihan hunian (*overcapacity*) yaitu suatu yang menghambat lapas dan rutan untuk melaksanakan secara maksimal pembinaan warga

⁴¹ Putra Aji Widya P. Priambodo, M. Endriyo Susila, Yeni Widowaty, *Tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Titipan*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5, No. 2. (2021), hlm 90.

binaan pemasyarakatan dan dapat membuat lemahnya tingkat pengamanan dan pengawasan akibat kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam hal ini yaitu petugas penjagaan sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan kerawanan berupa kaburnya napi, perkelahian, transaksi narkoba serta praktek pungutan liar yang dapat dilakukan oleh oknum petugas. Akibatnya kondisi tersebut mengakibatkan narapidana serta tahanan tidak mendapatkan kenyamanan (kelonggaran) dan keamanan didalam lapas pada hal hilangnya kemerdekaan yang dirasakan oleh narapidana dan tahanan tidak menjadikan hak asasi yang melekat pada diri narapidana dan tahanan tersebut serta merta hilang dan dapat diperlakukan semenah-menah oleh orang lain.⁴²

Secara teoritik dijelaskan bahwa *overcapacity* bisa menimbulkan prisonisasi, Sykes dengan “*pains of imprisonment theory*” mengatakan bahwa pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai respon terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan penyesuaian di sini sebagai meredakan rasa sakit terhadap penderitaan sebagai akibat perampasan. Perampasan di sini ialah hilangnya sesuatu yang biasanya dimiliki dan dinikmati oleh orang-orang yang sudah bebas, sehingga menimbulkan suatu penderitaan termasuk dalam hal ini adalah

⁴² Citra Anggraeni Puspitasari, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*. Jurnal Panorama Hukum. Vol, 3. No. 1. (2018), hlm 34

penderitaan harus berdesak-desakan di dalam Lapas sebagai akibat dari *overcapacity*.⁴³

Donald Clemmer menyebutkan bahwa cara hidup, moral, kebiasaan dan kultur umum dapat diserap oleh seorang narapidana dalam jalinan interaksi sosial. Inilah yang selanjutnya disebut dengan *Prisonization Process*. Clemmer telah menggunakan konsep prisonisasi untuk menggambarkan proses sosialisasi antara narapidana di dalam penjara. Ia secara tegas mendefinisikan prisonisasi sebagai berikut; “*the taking on, in greater or less degree, of the folkways, mores, customs and general culture of the penitentiary*” (besar kecilnya pengaruh tata cara kehidupan, moral, kebiasaan dan kultur umum narapidana di dalam penjara).

Pengertian yang lebih pendek dari definisi Clemmer tersebut menyebutkan bahwa *Prisonisasi* adalah sosialisasi di dalam penjara. *Prisonisasi* dapat mengubah *the first offender* menjadi seorang kriminal yang tangguh karena selama menjalani kehidupan dalam penjara, *the first offender* mempunyai kesempatan untuk melakukan pembelajaran kejahatan. Pembelajaran kejahatan ini dilakukan melalui proses interaksi dan komunikasi dengan pelaku kriminal yang mempunyai pengalaman lebih tinggi dalam melakukan kejahatan.

⁴³ Galih Ihza Mahendra, *Dampak Over Capacity Bagi Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan, Factor Penyebab Implikasi Negative Dalam Pengoptimalisasi Pembinaan Narapidana*. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humainera. Vol 7, No2. (2020) hlm, 393

Clemmer mengistilahkan penjara sebagai “sekolah kejahatan” atau (*prison as schools of crime*) dan Ramsey Clark mengistilahkan penjara sebagai “pabrik kejahatan” (*prison as factories of crime*). Kedua istilah tersebut cukup logis dan beralasan mengingat bahwa penjara menjadi tempat pencemaran, karena di tempat ini, penjahat atau pendatang baru di dunia kejahatan akan semakin dirusak oleh pergaulan dari penjahat “senior”. Fase *prisonisasi* yang paling mengkhawatirkan adalah tumbuh dan meluasnya kriminalitas dan anti-sosial dan membuat karakteristik ideologi kriminal dalam penjara.⁴⁴

⁴⁴ Ahmad Hudzaifi, Skripsi : *Prisonisasi Dan Pembelajaran Kejahatan Di Lembaga Pemasyarakatan Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang* (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 26

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Overkapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap terganggunya pemenuhan hak-hak narapidana. Hak dasar narapidana seperti hak atas kesehatan, hak atas ruang hunian yang layak, hak memperoleh pelayanan pendidikan dan pembinaan, serta hak untuk menyampaikan keluhan tidak dapat direalisasikan secara optimal. Kondisi lapas yang melebihi kapasitas ideal menyebabkan ruang hunian menjadi sempit, sanitasi buruk, dan pelayanan kesehatan tidak dapat diberikan secara rutin kepada seluruh warga binaan. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga medis dan petugas pengamanan menyebabkan pelayanan hak-hak narapidana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi ini memperlihatkan bahwa sistem pemasyarakatan yang diharapkan dapat membina narapidana menjadi manusia seutuhnya masih jauh dari tujuan ideal, karena hak-hak mereka justru banyak yang terabaikan akibat tekanan jumlah penghuni yang berlebih.
2. Bentuk problematika yang terjadi dalam realisasi hak-hak narapidana di Lapas Kelas IIB Polewali Mandar cukup

kompleks. Permasalahan ini meliputi kurangnya fasilitas pendukung seperti bilik asmara, terbatasnya ruang untuk pelatihan keterampilan, minimnya layanan kesehatan mental, serta lemahnya pengawasan akibat ketimpangan jumlah petugas dengan jumlah warga binaan. Tingginya tingkat residivisme juga menunjukkan bahwa program pembinaan tidak berjalan efektif, di mana banyak mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari lapas karena kurangnya bekal keterampilan hidup dan stigma negatif dari masyarakat. Selain itu, overload penghuni menyebabkan pelaksanaan hak-hak sipil dan sosial narapidana, termasuk hak atas hubungan keluarga dan hak berkeluh kesah, tidak terpenuhi dengan baik. Semua ini memperlihatkan bahwa overkapasitas bukan hanya sekadar persoalan jumlah, melainkan telah berdampak luas terhadap kualitas pembinaan dan penghormatan terhadap hak asasi narapidana.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas maka, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu segera melakukan pembangunan atau perluasan fasilitas lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lapas Kelas IIB Polewali Mandar. Selain itu, perlu dilakukan pengurangan penghuni dengan alternatif pidana lain seperti rehabilitasi, pidana kerja sosial, atau pembebasan bersyarat, agar pemenuhan hak-

hak narapidana seperti hak kesehatan, pendidikan, pembinaan, dan hak beribadah dapat terlaksana secara optimal.

2. Perlunya peningkatan jumlah tenaga pengawas dan petugas kesehatan, serta penyediaan fasilitas tambahan seperti ruang bilik asmara, ruang konseling, dan sarana kesehatan yang lebih baik. Lapas juga perlu membuat sistem pengaduan narapidana yang lebih efektif agar keluhan narapidana bisa cepat ditangani, sehingga mengurangi ketidakpuasan dan potensi kerawanan keamanan di dalam lapas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Armiah, M.S. (2022) *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Chandra, T, Y. (2022). *Hukum Pidana*. Penerbit PT. Sangir Multi Usaha.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Krismiarsi. (2018), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Pustaka Magister Semarang.
- Pasamai,S. (2016). *Sosiologi Dan Sosiologi hukum*. Makassar: Arus Timur.
- Rinaldi, K. (2021) *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Kota Batam. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F.B. (2022). *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Pusaka Media.
- Sriwidodo,J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta. Kapel Pres.
- Sujoko,I. Syarip,E.Humaira,A. (2021) *Pemidanaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. KBM Indonesia.
- Umar, D., P, J. (2012). *Kamus Hukum* Surabaya : Grahamedia Pres.
- Wahyuni, F.,(2017) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Kota Tangerang Selatan:PT Nusantara Utama.
- Wibowo, K, T., Anjari, W. (2022). *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

- Daparhan, F. Misbahuddin, F. A. Yuda, M. A. Perdana, M. R. Fitri, R. (2024), *Meningkatkan Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penagakan Hukum Diindonesi*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol 2. No 3
- Dari, D.U., Hutabarat, R.R. (2021). *Dampak Overkapasitas Pada Lapas Tanggerang Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tanggerang* vol 4. No 2.
- Dewi, T, A., Wibowo, P. (2023). *Starategi Pembinaan Keterampilan Kerja Yang Efektif Dalam Mengembalikan Kehidupan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso*. Jurnal Riset Manajemen Vol 1. No 4.
- Fernando, Y. Wasiska, A. (2023), *Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana: Jurnal Ilmiah Manazir*. Vol 1. No 1.
- Hamdiyah. (2024), *Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum*. Jurnal Tahqiqqa. Vol.18. No 1.
- Herafa, S. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukuman Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Ubelaj. Vol 2. No 1.
- Hilipito, F. (2016), *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Mendeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP, Lex Privatum*, Vol 4. No 5.
- Laia, L, D., Laia, F. (2023), *Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking*. Jurnal Panah Keadilan. Vol 2. No 2.
- Mahendra, G.I. (2020) *Dampak Over Capacity Bagi Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan, Factor Penyebab Implikasi Negative Dalam*

- Pengoptimalisasi Pembinaan Narapidana. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humainera. Vol 7.*
- Marbun, R. Ariani, M. (2022). *Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui Whatsapp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dan Hukum Pidana. Jurnal Hukum Dan Kriminologi, Vol 03. No 2.*
- Nurrahman, A. (2021) *Analisis Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makan Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Vol 2. No 3.*
- Panjaitan, P. I. (2018). *Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan. Vol 4. No 3.*
- Pettanase, I. (2019). *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan. Vol 17 hlm 58.*
- Priambodo, P. A.W., Susila, M. E., Widowaty Y. (2021), *Tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Titipan. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5. No 2.*
- Puspitasari, C. A. (2018). *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Jurnal Panorama Hukum. Vol.3. No 1.*
- Qadar, I. A Supianto., Wahyuningtyas, Y. W. (2022). *Dampak kelebihan Kapasitas Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember; Welfare State, Vol.1 No. 1.*
- Rotinsulu, S., Rimbing, N., Elias, R. F. (2020). *Tinjauan Yuridis Hak-hak Narapidana Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol. 12 No. 2.*
- Subroto, M. Raharjo, A. A. (2022). *Analisis Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan Yang Merupakan Tanggung Jawab Negara Di Lembaga Pemasyarakatan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Vol. 5. No 1.*

Utami, P. N. (2017). *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17. No 3.

Zaini, Z. D Hendrian, M. R. (2023). *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasa (Studi Kasus Nomor: 329/PID.B/2021/PN.TJK)*. Jurnal Living Law. Vol 15. No 1.

WEBSITE ATAU INTERNET

Arifandi, I., (2024, Januari 17) *Overkapasitas Masih Menjadi Sorotan di Lapas Polewali*. Diakses dari <https://www.rri.co.id/daerah/914767/overkapasitas-masih-menjadi-sorotan-di-lapas-polewali>.

Lapas kelas IIB Polewali Mandar., (2025) *Profil Lembaga Pemasyarakatan IIB Polewali Mandar*. Diakses dari <https://lapaspolewali.kemenkumham.go.id>

Lapas Polewali. (2024, Januari 19) “Video Profil Lapas Kelas IIB Polewali Mandar 2024,” https://youtu.be/V3JKO7bbqvo?si=ZYy_Lz_Df2o0mDox,

SKRIPSI

Bimantoro, U. (2021). *Dampak Overkapasitas Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Bagi Narapidana*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Firdausiah, J. (2022). *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- Hudzaifi, A. (2017). *Prisonisasi Dan Pembelajaran Kejahatan Di Lembaga Pemasyarakatan Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang* (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Maharani, R., P. (2023). *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*. Program Studi Hukum Tata Negara.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Grend Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. HH 07.OT.01.03 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksaaan Teknis Pemasyarakatan Di lingkungan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.